

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP JATUHNYA
ELEVATOR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA**



Diajukan oleh

RAFLY ADRIAN PUTRA AHDANA

NIM. 2010211310171

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Januari 2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
JATUHNYA ELEVATOR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

RAFLY ADRIAN PUTRA AHDANA

NIM. 2010211310171

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
JATUHNYA ELEVATOR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA

Diajukan oleh

RAFLY ADRIAN PUTRA AHDANA
NIM. 2010211310171

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada hari ~~Senin~~ tanggal **17** ~~Mei~~ **MEI** 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H
NIP. 196106191986031015

Diketahui
Banjarmasin, **29** ~~April~~ **APRIL** 2024
Ketua Program,



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP JATUHNYA
ELEVATOR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA**

Diajukan oleh

RAFLY ADRIAN PUTRA AHDANA


NIM. 2010211310171

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada tanggal 17 Mei 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

Diketahui
Banjarmasin, 28 Mei 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP
JATUHNYA ELEVATOR YANG MENAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA

Diajukan oleh

RAFLY ADRIAN PUTRA AHDANA

NIM.2010211310171

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 272/UMH.1.11/SP/2004

Tanggal : 27/5/2004

Disahkan
Dekan,



(Signature)
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini Telah di Uji dan Dipertahankan
di Depan Sidang Panitia Penguji

Pada Hari Jumat, Tanggal 17 Mei 2024

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Rahmat Budiman, S.H., LL.M
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H.,M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :
Tanggal : 17 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafly Adrian Putra Ahdana
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310171
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP JATUHNYA ELEVATOR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 01 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Rafly Adrian Putra Ahdana
NIM. 2010211310171

MOTO

“Living young and wild and free”

(Snoop Dogg & Wizz Khalifa)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Adie Isnaini Ahdana** dan **Cery Yanti** yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat sertatangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagiananda agar dapat bisa menjadi lebih mandiri.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Cindy Cantika Putri Ahdana**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi kakak dan adik yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Rafly Adrian Putra Ahdana. April 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP JATUHNYA ELEVATOR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa. serta Untuk mengetahui siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Pemenuhan syarat keselamatan, kesehatan kerja (K3) terhadap elevator beserta bagian-bagian dari elevator tersebut merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator. Kewajiban K3 tersebut salah satunya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan terhadap elevator tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa, jika dalam hal jatuhnya elevator tersebut karena tidak dirawatnya elevator tersebut, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yaitu:
 - a. Teknisi K3 Elevator, dalam hal kelalaian yang terjadi disebabkan karena tidak dilaksanakannya pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian elevator sesuai syarat K3.
 - b. Pengurus dan/atau pengusaha dari elevator, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha tidak mempunyai Teknisi K3 khusus Elevator.
 - c. Penyedia Jasa Kontruksi, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha menunjuk penyedia jasa kontruksi untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap elevator.
2. Upaya hukum untuk meminta ganti kerugian atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1366 KUHPerdara ke Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum pihak korban. Terkait perhitungan ganti kerugian pihak korban atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut, tidak bergantung dan tidak berpedoman pada suatu pedoman yang pasti, dengan kata lain dalam memutus perhitungan besar kerugian yang diajukan pihak korban itu sendiri lebih bergantung pada subyektifitas hakim yang mana merujuk pada prinsip *ex aquo et bono* yang merupakan prinsip dimana

hakim mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum melainkan berdasarkan kepada nilai yang dianggap mereka sebagai suatu keadilan. Namun, dalam hal besaran ganti kerugian materiil, bisa didasarkan pada jumlah total dari rincian kerugian yang dialami berdasarkan bukti-bukti, seperti biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya pemakaman dan lain-lain.



Rafly Adrian Putra Ahdana. April 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP JATUHNYA ELEVATOR YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing Ketua: Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta untuk mengetahui siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe *doctrinal research* serta Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, Pemenuhan syarat keselamatan. kesehatan kerja (K3) terhadap elevator beserta bagian-bagian dari elevator tersebut merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator. Kewajiban K3 tersebut salah satunya dilaksanakan dengan cara melakukan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan terhadap elevator tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan kasus jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa, jika dalam hal jatuhnya elevator tersebut karena tidak dirawatnya elevator tersebut, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yaitu: a. Teknisi K3 Elevator, dalam hal kelalaian yang terjadi disebabkan karena tidak dilaksanakannya pemasangan, perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan/atau pengoperasian elevator sesuai syarat K3. b. Pengurus dan/atau pengusaha dari elevator, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha tidak mempunyai Teknisi K3 khusus Elevator. c. Penyedia Jasa Kontruksi, dalam hal pengurus dan/atau pengusaha menunjuk penyedia jasa kontruksi untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap elevator. **Kedua**, Upaya hukum untuk meminta ganti kerugian atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum Pasal 1366 KUHPerdara ke Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum pihak korban. Terkait perhitungan ganti kerugian pihak korban atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut, tidak bergantung dan tidak berpedoman pada suatu pedoman yang pasti, dengan kata lain dalam memutuskan perhitungan besar kerugian yang diajukan pihak korban itu sendiri lebih bergantung pada subyektifitas hakim yang mana merujuk pada prinsip *ex aequo et bono* yang merupakan prinsip dimana hakim mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum melainkan berdasarkan kepada nilai yang dianggap mereka sebagai suatu keadilan. Namun, dalam hal besaran ganti kerugian materiil, bisa didasarkan pada jumlah total dari rincian kerugian yang dialami berdasarkan bukti-bukti, seperti biaya pengobatan, biaya transportasi, biaya pemakaman dan lain-lain.

Kata Kunci : Kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum, Elevator

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP JATUHNYA ELEVATOR YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ”** dengan baik dan lancar. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi.
2. Ibu **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, dan memberi ilmu serta masukan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
3. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, masukan dan bantuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mendidik serta memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh karyawan, karyawan serta staff di lingkup Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas semua pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Kedua orangtua penulis **Adie Isnaini Ahdana** dan **Cery Yanti** yang telah menjadi orangtua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada **Emma Nadhiya Prima**, selaku ibu sambung penulis yang telah memberi semangat atas kehidupan yang telah dilalui dan selalu mendukung penulis.
9. Kepada **Ainul Mardiah**, selaku *support system* yang telah menemani dalam kehidupan sehari-hari dan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada jajaran sahabat tercinta **SALES BARBAR** yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menjadi mahasiswa hingga penulis menyelesaikan skripsi.

Banjarmasin, 05 April 2024

Penulis

Rafly Adrian Putra Ahdana
NIM. 2010211310171

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja.....	13
B. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata	17
C. Ganti Rugi	23
D. Bangunan Gedung.....	27
E. Elevator.....	29
BAB III PEMBAHASAN	33
A. Pertanggungjawaban perdata terhadap jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa	33
B. Upaya hukum untuk meminta ganti kerugian atas jatuhnya elevator yang mengakibatkan hilangnya nyawa.....	42
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

